



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 57 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan kesehatan daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas.
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan aksesibilitas kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dengan tujuan dan sasaran yang terukur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan untuk target masing-masing pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan, SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Pencapaian target SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibantu Inspektorat.
- (2) Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Mei 2018
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KOTA BUKITTINGGI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar

9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Sesuai standar pelayanan mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS